



**P U T U S A N**  
**No. 3103 K/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**YOHAN CHANDRA**, bertempat tinggal di Gembong Sawah Barat  
38 Surabaya, sekarang di Jalan Undaan Wetan V / 5 Surabaya.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pemanding ;

**m e l a w a n :**

**Prof. DR. Dr. DJOKO ROESHADI, SP. OT. FICS**, bertempat  
tinggal di Jalan Kapuas 54 Surabaya.

Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan  
Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Pada bulan Desember 2005 Penggugat berobat ke tempat praktek Tergugat, mengeluhkan keluarnya cairan nanah dan rasa linu, kemeng, cekot-cekot dipinggul kiri setelah dipasang tulang pinggul palsu oleh Dr. Heri Suroto tahun lalu ;
2. Bulan Pebruari 2006 Penggugat mengalami rawat inap di Rumah Sakit William Both Surabaya dengan membawa surat rujukan dari Tergugat untuk dioperasi akibat beberapa kali berobat tidak kunjung sembuh ;
3. Sehari sebelum dioperasi, Penggugat sempat bertemu dengan Tergugat di Rumah Sakit tersebut sekaligus bertanya rencana operasi ? jawabnya :  
“ tulang pinggul yang palsu itu dipotong sehingga panjang kaki kiri lebih panjang kira-kira 8 cm, hal itu merupakan alternatif untuk menghentikan keluarnya cairan nanah dan menghilangkan nyeri, Penggugat menyetujui ” ;
4. Penggugat bertanya di tempat praktek Tergugat sepulang dari 14 hari rawat inap tentang tidak berubahnya panjang kaki kiri dan tetap keluarnya cairan nanah termasuk tetap adanya rasa linu bila kaki kiri diinjakkan ke tanah ? tak terjawab kecuali hanya diberikan resep obat. Hal itu menjadikan Penggugat bertanya-tanya mencari Dokter Orthopeidi lainnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Di antaranya bertemu dengan Prof. DR. Dr. Sukarna, Penggugat bertanya sebabnya Tergugat tidak jadi memotong bulatan tulang pinggul palsu, dijawab : " mana ada alat pemotong untuk itu kecuali di Inggris atau Jerman ", jelasnya ;
6. Kesal bagi Penggugat, selain sudah 14 kali berobat tidak juga ada perubahan, selama itu pula Tergugat bungkam tidak juga sportif menjelaskan tidak jadinya bulatan pinggul dipotong malah memindahkan keanak buahnya Dokter Orthopeidi yang masih junior, sangatlah tidak habis berfikir ;
7. Banyak biaya-biaya yang telah dikeluarkan mulai pembelian obat-obatan sesuai 14 resep yang diterima, selama menjalani operasi rawat inap 14 hari di Rumah Sakit Swasta sampai transportasi ambulans setiap lali chek up tidaklah sedikit kerugian yang ditimbulkan baik moril maupun materiil ;  
Mengingat Pasal 66 Undang-Undang Dasar No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, maka setiap orang yang dirugikan atas tindakan Dokter dalam menjalankan praktek kedokteran dapat menggugat kerugian perdata ke Pengadilan ;  
Supaya tuntutan ganti rugi di atas menjadi tidak sia-sia, Penggugat minta kebijaksanaan dan cermin keadilan dari Ketua / Majelis Hakim Yth. yang mengadilinya supaya dilakukan Sita Jaminan atas barang-barang bergerak sebagai harta yang dimiliki oleh Tergugat guna ada itikat baik secepatnya terhadap kasus ini dapat diselesaikan termasuk diterapkannya uang paksa atau denda bila Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan ;
8. Bahwa bila Rumah Sakit tersebut tidak punya alat pemotong untuk kepentingan Tergugat, batalkan saja rencana operasi supaya Penggugat tidak menderita lebih lama lagi pula tidak sampai mengeluarkan / menghambur-hamburkan uang lebih banyak lagi mengingat keberadaan Penggugat akibat musibah ini sudah 2 tahun lebih tidak dapat bekerja menghidupi isteri dan anak-anaknya yang masih kecil ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, beralasan Penggugat memohon kepada Yth. Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memanggil, memeriksa dan memutus perkara para pihak ini secara hukum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan kelalaian dalam menjalankan praktek kedokteran hingga merugikan Penggugat baik moril maupun materiil ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 3103 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan rincian :
  - a.) Biaya rawat jalan + ambulan 14 kali pulang pergi dikeluarkan sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) termasuk Rontgen ;
  - b.) Biaya rawat inap selama 14 hari dikeluarkan sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) termasuk jasa Dokter Jantung, Paru-Paru, Dokter Internist, Dokter Anastesi, jasa Tergugat, pembelian 8 (delapan) kantong darah, Rontgen dan lain-lain ;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian moril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, untuk derita Penggugat dibuatnya sehingga Stress berkepanjangan dan tidak dapat bermata pencaharian ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan dan dilaksanakan oleh Pengadilan ;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa / denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bila lalai melaksanakan putusan Pengadilan, kepada Penggugat ;
7. Menyatakan putusan membayar ganti rugi ini dapat dijalankan serta merta guna dana tersebut secepatnya digunakan untuk membayar biaya operasi ke tempat lainnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

ATAU : Bila Yth. Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang jujur, adil berdasarkan petunjuk Allah Yang Maha Kuasa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Exceptic Van Connexitcit :

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat haruslah tidak diterima oleh karena masih berhubungan dengan perkara yang saat ini masih berada dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor perkara : 704/Pdt.G/2006/PN Sby dan hingga kini belum dijatuhkan putusan atas perkara tersebut ;
2. Exceptio Obscuri Libelli :

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak menyebutkan secara jelas kelalaian Tergugat atas tindakan medis yang dilakukan terhadap Penggugat ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 3103 K/Pdt/2010



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 69/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 07 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 240/PDT/2009/PT.Sby tanggal 24 Juni 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 25 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 08 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 69/Pdt.G/2008/PN.Sby Jo No. 240/PDT/2009/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 September 2009;

bahwa setelah itu oleh Tergugat / Terbanding / Termohon Kasasi yang pada tanggal 29 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Ketika sidang perkara No. 69/Pdt.G/2008/Pengadilan Negeri Surabaya digelar, Penggugat pernah meminta kepada Ketua / Majelis Hakim pemeriksa melalui:
  - 1) Replik tertulisnya tanggal 10 April 2008 yang dibacakan di muka persidangan, lembar-2, butir 10;



- 2) Surat Permohonan tanggal 26 Mei 2008 yang dibacakan di muka persidangan, Bukti P.2 ;
- 3) Surat Permohonan / Undangan Penggugat tanggal 02 Juni 2008 yang dibacakan di muka persidangan, Bukti P.3 ;
- 4) Surat Permintaan tanggal 09 Juni 2008 yang dibacakan di muka persidangan, Bukti P.4, untuk dilakukan sumpah pemutus demi mengakhiri gugatannya (belum direspon oleh Ketua / Majelis Hakim) ;
- 5) Kesimpulan tertulisnya tanggal 24 Juli 2008 yang dibacakan di muka persidangan, terutama pada lembar-3, minta dilakukan sumpah tambahan, melengkapi perkara yang diperiksa juga tidak direspon oleh Ketua / Majelis Hakim ;

Permohonan-permohonan dan permintaan-permintaan di atas wajar dilakukan karena Penggugat selaku mantan pasiennya pula "Tergugat" telah menerima bayaran / tunai biaya operasi dan lain-lain, tapi tidak mau hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut untuk memberikan klarifikasi menunjukkan bahwa Tergugatlah sosok seorang dokter yang tidak bertanggung jawab dan lalai melaksanakan kewajiban, menangani dan melayani kesehatan secara profesional ;

Adapun aturan dalam kode etik kedokteran bahwa dokter berkewajiban memberikan klarifikasi kepada lembaga yang menangani masalah malpraktek kedokteran, termasuk dalam lingkup hukum ;

Penting bagi Penggugat mempertanyakan dan meminta :

- 1) Surat Persetujuan tertulis yang pernah ditandatangani pasien Yohan Chandra, sebelum operasi dilakukan. Tertulis di dalamnya bahwa alternatif tindakan medis yang akan dilakukan adalah memotong Benggol / tulang pinggul palsu, resiko adalah panjang kaki kiri akan lebih pendek +/- 8 cm ;
- 2) Surat Rekaman Medis yang diperlukan, namun ditolak oleh Tergugat tanpa memberi alasan yang jelas ;
- 3) Surat pertanggungjawaban Penggugat atas resiko kematian saat menjalani operasi, yang belum ditandatangani, tetapi tiba-tiba Penggugat disuntik, alasannya memasukkan vitamin ;  
Selang beberapa detik kemudian Penggugat tidak sadarkan diri.  
Terakhir didapat informasi bahwa Penggugat dibawa ke kamar operasi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) dan lain-lain bila Tergugat bisa dihadirkan ke persidangan ;  
Perihal di atas diabaikan begitu saja oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyidangkan perkara tersebut sehingga ketidakpuasan ini Penggugat melakukan banding ;
- II. Begitu juga perkara No. 240/PDT/2009/Pengadilan Tinggi Surabaya digelar. Kalau memang disidangkan / diputus di sidang terbuka untuk umum, mengapa mengabaikan permintaan Penggugat – Pembanding agar dapatnya bersama Tergugat “Terbanding” bisa dihadirkan di persidangan Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memberikan klarifikasi, sesuai bunyi memori banding Sub I, butir 1 dan 2, termasuk permohonan kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya agar Tergugat – Terbanding diangkat sumpah pemutus / sumpah tambahan yang menentukan, mengakhiri dan melengkapi perkara yang sedang diperiksa di tingkat banding ;  
Pula pada Sub II, butir 1 dan 2, permintaan tentang diadakannya sekali lagi saksi Eliana Doliska di persidangan Pengadilan Tinggi Surabaya karena banyak keterangan sarat direayasa oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya dibandingkan dengan keterangan saksi yang tercantum dalam kesimpulan Penggugat tanggal 24 Juli 2008, lembar 2, butir 1 sampai dengan 7 juga diabaikan oleh Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## Mengenai alasan ke.1 :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada kelalaian yang berkualifikasi medical malpraktek dalam perbuatan Tergugat ;

## Mengenai alasan ke.2 :

Bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 3103 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : YOHAN CHANDRA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YOHAN CHANDRA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 26 April 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** dan **H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.** Ketua-Ketua Muda sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

ttd./.

H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

K e t u a :

ttd./.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 3103 K/Pdt/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
  2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
  3. Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

( SOEROSO ONO, SH.,MH. )  
NIP : 040 044 809.